LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Email : pntelukkuantan@gmail.com

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Teluk Kuantan, 7 Februari 2025

Pereviu I	**Pereviu II**
BUDI SETIAWAN, S.H.	**RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama Tahun 2024 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung"**.

Teluk Kuantan, 6 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR iv
RINGKASAN EKSEKUTIF v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. SISTEMATIKA LAPORAN 4
BAB II 6
PERENCANAAN KINERJA 6
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 10
BAB III 12
AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. PENGUKURAN CAPIAN KINERJA 12
1. Target Dan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 14
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Dan Beberapa Tahun Terakhir Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 20
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dari Tahun 2020 Hingga 2024 Dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuatan 21
4. Perbandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Dengan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau 34
5. Analisis Efisiensi 35
B. REALISASI ANGGARAN 37
1. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (401908) 37
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (402016) 37
3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (401908) 38
4. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (402016) 39
BAB IV 41
PENUTUP 41
A. KESIMPULAN 41
B. REKOMENDASI 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1Capaian Sasaran Startegis Tahun 2024 5
Tabel 2 Rencana strategis 2020-2025 9
Tabel 3 Perjanjian kinerja tahun 2024 10
Tabel 4 Target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ... 13
Tabel 5 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 14
Tabel 6 perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 14
Tabel 7 Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024 15
Tabel 8 Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024 15
Tabel 9 Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024 15
Tabel 10 Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 16
Tabel 11 Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2024. 16
Tabel 12 Salinan Putusan Perkara Perdata Tepat Waktu 17
Tabel 13 Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu 17
Tabel 14 Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 18
Tabel 15 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024 18
Eksekusi Tahun 2024Tabel 16 19
Tabel 17 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 hingga 3 tahun terakhir 20
Tabel 18 Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 21
Tabel 19 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024 22
Tabel 20 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024 23
Tabel 21 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024 24
Tabel 22 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024 25
Tabel 23 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2024 26
Tabel 24 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024 27
Tabel 25 Persantase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2020-2024 28
Tabel 26 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2020-2024 29
Tabel 27 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2024 30
Tabel 28 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2024 31
Tabel 29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024 32
Tabel 30 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020-2024 33
Tabel 31 Perbadingan capaian kinerja sewilayah hukum pengadilan tinggi riau 34
Tabel 32 Analisis Efesiensi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 35
Tabel 33 Realisai 401908 37
Tabel 34 Realisai 402016 38
Tabel 35 Realisai 401908 dalam kurun waktu lima tahun 38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024 22
Grafik 2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024 23
Grafik 3 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024 24
Grafik 4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024 25
Grafik 5 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2024 26
Grafik 6 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024 27
Grafik 7 Index Persantase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2020-2024 28
Grafik 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2020-2024 29
Grafik 9 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2024 30
Grafik 10 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2024 31
Grafik 11 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024 32
Grafik 12 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020-2024 33
Grafik 13 realisasi anggaran 402016 kurun waktu lima tahun terakhir 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri teluk Kuantan maka dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yang telah dituangkan rencana tersebut ditetapkanlah program penegakan dan pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi badan peradilan. Secara umum Capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 dinyatakan berhasil yang mana terdapat 4 sasaran strategis yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dari Sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Sasaran strategis		Capaian
	Uraian	**Indikator kinerja**	**%**
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	101.35
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	101.63
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	101.90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	106
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	101.96
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi I			**102.14%**
Program penegakan dan pelayanan hukum			
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	129.87
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi II			109.96%
Program dukukan manajemen			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi III			**100%**
Program penegakan dan pelayanan hukum			
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi IV			**100%**
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan			103.02%

Tabel 1Capaian Sasaran Startegis Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ruang lingkup lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bagian Badan Peradilan Umum dimana organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai yaitu: ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung".***

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

b. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu **menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya**. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1) **Fungsi Mengadili** (*judicialpower*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2) **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang

berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum.

3) **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4) **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5) **Fungsi Administratif,** yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

c. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum dibagi dua bagian besar, yaitu :

a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

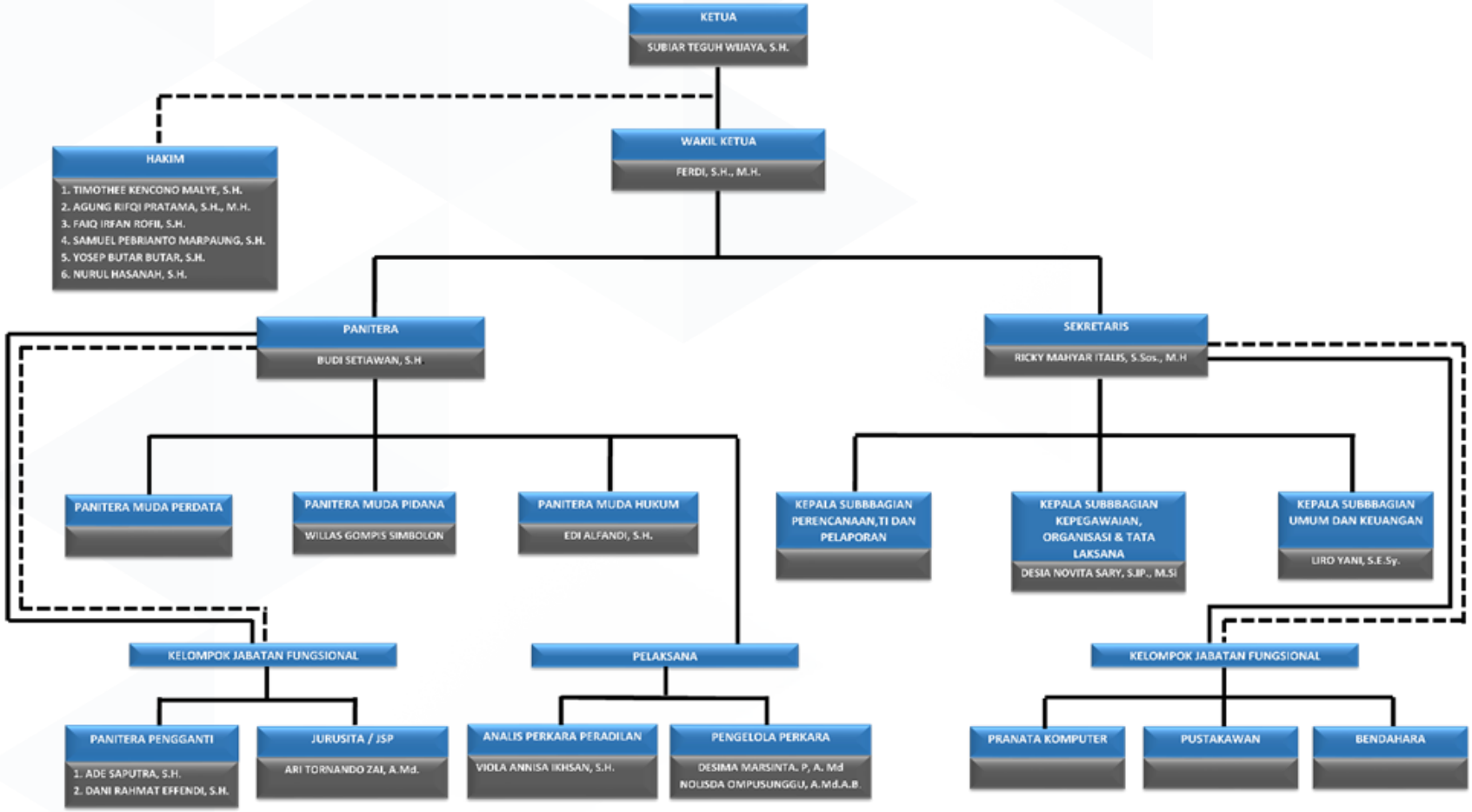

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

B. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja mencakup sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama jangka menengah selama kurun waktu 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun Rencana Stategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, visi dan misi yang merupakan acuan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian peleksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/1/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Terlampir pada aplikasi Komdanas Mahkamah Agung RI.

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung

MISI

1. ***Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.***
2. ***Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.***
3. ***Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.***
4. ***Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.***

TUJUAN

1. ***Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan***
2. ***Meingkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan***
3. ***Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan***
4. ***Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan***

VISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu : ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung".***

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Meingkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menggunakan empat sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
   - ❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
   - ❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
   - ❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
   - ❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
   - ❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
   - ❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
   - ❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
   - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
   - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
   - ❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**
   - ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. **Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**
   - ❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut

1. Program : Dukungan manajemen
   Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
   Indicator kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional
   Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian kinerja:
   - ❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
   - ❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
   - ❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
   - ❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
   - ❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
   - ❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
   - ❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

   Indikator kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP
   Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian kinerja:
   - ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

2. Program : Pengolaan dan pelayanan hukum
   Kegiatan peningkatan manejemen peradilan umum
   Indikator kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama untuk Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
   - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
   - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
   - ❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Program : Pengolaan dan pelayanan hukum
   Kegiatan peningkatan manejemen peradilan umum
   Indikator kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama untuk Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan :
   - ❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN		SASARAN								STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH 5 TAHUN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	2024	2023	2022	2021	2020	PROGRAM	KEGIATAN	INIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	85	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	86	87	86	86	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penyelenggaraan opersonal perkantoran dan non operasional	1 layanan	Rp. 10.000.000.000,00
		88			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	87	87	86	86					
		78			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70	81	81	80	80					
		47			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	47	47	46	46					
		24			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	65	11	10	10					
		70			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98	71	71	70	70					
		90			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	80	0	N/A	N/A		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	1 Kegiatan%	Rp. 40.000.000.000,00
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80	2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	81	81	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara pidana dan perdata yang disampaikan tepat waktu	300 Pekara	Rp. 1.000.000.000,00
		80			Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	81	81	80	80					
		9			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	7	11	10	10			Jumlah penhyelesaian perkara melalui mediasi	5 Mediasi	Para Pihak yang berperkara
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	81	81	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Oarang	Rp. 150.000.000,00
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	27	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	N/A	2	2	5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara perdata di eksekusi	1 Perkara	Para Pihak yang berperkara

Tabel 2 Rencana strategis 2020-2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.526.677.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		870.589.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	257.350.000

Tabel 3 Perjanjian kinerja tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPIAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Apratur Negara Dan Revormasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Perintah Dan Surat Keputusan Sekretaris Magkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/ SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Perdilan Yang Berada Dibawahnya, dimana pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja diperoleh dari membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja

$$\textit{Capaian kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \; X100\%$$

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024 dinyatakan “Berhasil” karena mencapai target setiap sasaran strategis, dari empat sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan hasil rata-rata capaian sebesar 103.02%, yang mana untuk Sasaran Starategis :

- “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar 102.14%,
- “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara’’ sebesar 109.96% ,
- “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan dan Terpinggirkan’’ sebesar 100%
- “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan’’ sebesar 100%

Target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mana menghasilkan capaian sebagai berikut :

No	Sasaran strategis		Target	Realisasi	Capaian
	Uraian	**Indikator kinerja**	**%**	**%**	**%**
Program dukukan manajemen					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	81.08	101.35
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	99.60	101.63
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70	71.33	101.90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	53	106
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	N/A	N/A
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98	99.92	101.96
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi I			**102.14%**		
Program penegakan dan pelayanan hukum					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	9.09	129.87
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi II			109.96%		
Program dukukan manajemen					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi III			**100%**		
Program penegakan dan pelayanan hukum					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi IV			**100%**		
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan			103.02%		

Tabel 4 Target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

1. **Target Dan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024**

Berdasarkan 4 indikator sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yakni :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

indikator kinerja	perkara yang diselesaikan tepat waktu	perkara yang diselesaikan	target (%)	realisasi (%)	capaian (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	30	37	80	81.08	101.35

Tabel 5 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Indikator kinerja "Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. *Input* adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. *Output* adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Pada tahun 2024 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 81.08 karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 37 perkara dan 30 perkara dapat diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dan melebihi target 80%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 101.35%.

❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Indikator kinerja	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perkara yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	248	249	98	99.60	101.63

Tabel 6 perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Indikator kinerja "Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. *Input* adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. *Output* adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Pada tahun 2024 realisasi perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99.60%, karena jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 249 perkara dan 248 perkara diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dan melebihi target 98%, sehingga capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 101.63%.

❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Indikator kinerja	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perkara yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	204	286	70	71.33	101.90

Tabel 7 Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Indikator kinerja "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. *Input* adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. *Output* adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat pertama.

Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding bak perkara perdata maupun pidana adalah sebesar 71.33%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 70%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 101.90%.

❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	53	100	50	53	106

Tabel 8 Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Indikator kinerja "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. *Input* adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. *Output* adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi baik perkara perdata muapun pidana, maka semakin puas atas putusan pengadilan Tinggi.

Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi baik perkara pidana dan perdata adalah sebesar 53%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 50%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 106%.

❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Perkara Diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	N/A	N/A	N/A

Tabel 9 Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024

Indikator "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" adalah perbandingan Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di

tahun berjalan yang diajukan secara melalui diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Dengan Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Teluk Kuantantidak menjadikan diversi sebagai indikator kinerja dikarenakan tidak adanya perkara diversi yang di mohonkan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga tahun 2024 indikator diversi ***Not Available atau tidak ada***.

❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

Indikator kinerja	Index persepsi kepuasan pencari keadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99.92	98	99.92	101.96

Tabel 10 Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

Indikator index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat pertama adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat pertama dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2024, realisasi Index persepsi pencari keadilan adalah sebesar 99.92%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 98%, sehingga capaian indikator ini sebesar 101.96%.

❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* Tahun 2024

Indikator kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan *Restorative Justice*	Perkara yang diajukan untuk keadilan *Restorative Justice*	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice*	2	2	100	100	100

Tabel 11 Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2024

Indikator kinerja terhadap jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan cara *Restorative Justice* dengan perkara yang diajukan untuk *Restorative Justice*. Pengukuran indikator ini mengacu kepada • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

• tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Pada tahun 2024, realisasi putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* adalah sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2024

Indikator kinerja	Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu	Putusan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	37	37	100	100	100

Tabel 12 Salinan Putusan Perkara Perdata Tepat Waktu

Indikator kinerja "persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu" adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. *Input* adalah jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, Pengiriman salinan putusan ke para pihak mengacu pada SOP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pada tahun 2024, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 37 perkara dan sebanyak 37 putusan perkara perdata dikirim ke para pihak dengan tepat waktu. Pada tahun 2024, realisasi salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

❖ Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024

Indikator kinerja	Salinan putusan perkara pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu	Putusan perkara pidana	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	249	249	100	100	100

Tabel 13 Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu

Indikator kinerja "persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu" adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. *Input* adalah jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu. Pengiriman salinan putusan ke para pihak mengacu pada SOP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pada tahun 2024, jumlah putusan perkara pidana 249 perkara dan sebanyak 249 putusan perkara perdata dikirim ke para pihak dengan tepat waktu. Pada tahun 2024, realisasi salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1	11	7	9.09	129.87

Tabel 14 Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024

Indikator kinerja "persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. *Input* adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, sedangkan indikator ini mencapai target dengan realisasi sebesar 7%, karena adanya mediasi yang berhasil dan sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada tahun 2024, realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil adalah sebesar 9.09%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 7%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 1129.874%.

Pada tahun 2024, faktor pendukung dalam capaian ini adalah

1. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Permohonan Layanan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	30	30	100	100	100

Tabel 15 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024

Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum pada tahun 2024, realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Realisasi ini mencapai yang ditargetkan yaitu 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Eksekusi Perkara Perdata Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	1	1	100	100	100

Eksekusi Tahun 2024Tabel 16

Indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak terdapat target, realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 100%. Realisasi ini mencapai yang ditargetkan yaitu 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Dan Beberapa Tahun Terakhir Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		2023		2022		2021		2020	
			RELISASI	CAPAIAN	RELISASI	CAPAIAN	RELISASI	CAPAIAN	RELISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	81.08	101.35%	89.29	103.82%	91.03	104.63%	91.30	106.17%	78.57	91.36%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99.60	101.63%	100	114.94%	100	114.94%	100	116.28%	100	116.28%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	71.33	101.90%	81.61	100.76%	82.40	101.73%	76.15	95.18%	83.71	104.64%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	53.00	106.00%	66.13	140.70%	74.56	158.64%	55.41	120.45%	35.71	77.64%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	N/A	100	153.85%	N/A	N/A	100	1000.00%	N/A	N/A
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99.92	101.96%	100	140.85%	99.71	140.44%	86.11	123.01%	88.50	126.43%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100.00%	100	125.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I		71	102.14%	89.50	121.01%	74.62	103.40%	84.83	260.18%	77.30	103.27%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100.00%	100	123.46%	100	123.46%	100	125.00%	100	125.00%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100.00%	100	123.46%	100	123.46%	100	125.00%	100	125.00%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9.09	129.87%	5.00	71.43%	16	145.45%	3.57	35.71%	16.67	166.67%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGI II		69.70	1.10	68.33	1.06	72.00	1.31	67.86	0.95	72.22	1.39
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100.00%	100	123.46%	100	123.46%	100	125.00%	100	125.00%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGI III		100	100.00%	100	123.46%	100	123.46%	100	125.00%	100	125.00%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	100.00%	200	N/A	83.33	4166.67%	100	5000.00%	0	0.00%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGI IV		100	100.00%	200	N/A	83.33	4166.67%	100	5000.00%	0	0.00%

Tabel 17 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 hingga 3 tahun terakhir

Dari data di atas dapat kita bandingkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dari tahun 2024 hingga kurung 5 tahun terkahir dapat dilihat dari tabel dimana capaian kinerja cukup bervariasi sehingga Pengdilan Negeri Teluk Kuantan terus berupaya untuk meningktakan kinerja dan sesalau melakukan optimalisasi agar target yang dibuat dapat tercapai dari tahun-ketahun capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan meningkat dan dan terukur secara *SMART*.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dari Tahun 2020 Hingga 2024 Dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH 5 TAHUN	2024	2023	2022	2021	2020	REALISASI 2020-2024 (JANGKA MENENGAH)
				RELISASI	RELISASI	RELISASI	RELISASI	REALISASI	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85	81.08	89.29	91.03	91.30	78.57	86.25
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88	99.60	100	100	100	100	99.92
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	78	71.33	81.61	82.40	76.15	83.71	79.04
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	47	53.00	66.13	74.56	55.41	35.71	56.96
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	24	N/A	100	N/A	100	N/A	100.00
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	99.92	100	99.71	86.11	88.50	94.85
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100	100	N/A	N/A	N/A	100.00
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80	100	100	100	100	100	100.00
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80	100	100	100	100	100	100.00
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	9.09	5.00	16	3.57	16.67	10.07
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	100	100	100	100	100	100.00
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	27	100	200	83.33	100	0	96.67

Tabel 18 Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

Berdasarkan table di atas realisasi kinerja Pengadilan Neger Teluk Kuatan sangat baik dan SMART karena dapat mencapai target jangka menengah (5 tahun).

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis dari tahun 2020 sampai dengan 2024 :

1. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 19 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	2020	11	14	86	78.57	91.36%
	2021	21	23	86	91.30	106.17%
	2022	71	78	87	91.03	104.63%
	2023	25	28	86	89.29	103.82%
	2024	30	37	80	81.08	101.35%

Grafik 1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

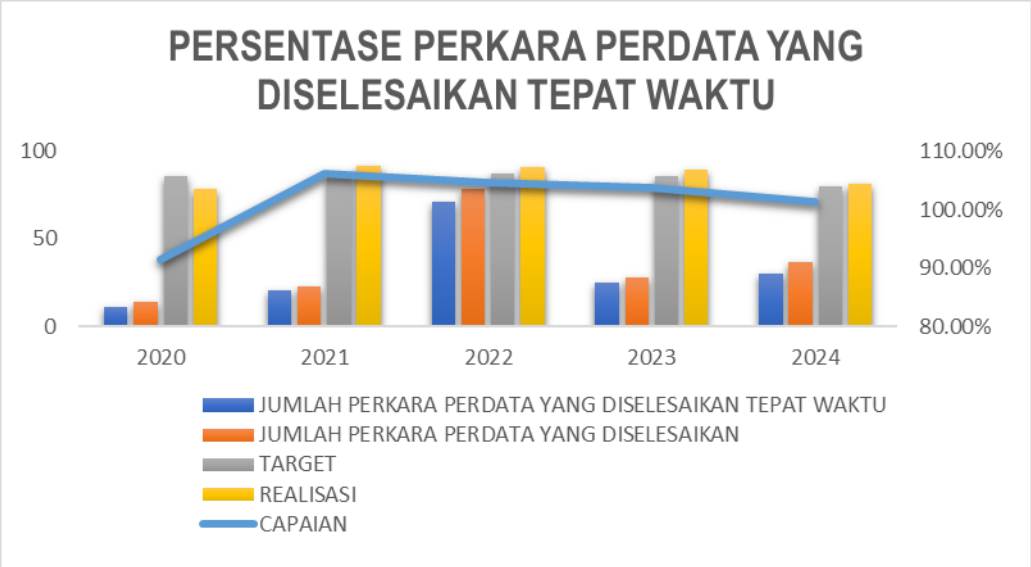

Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 82.08% merupakan realisasi yang baik pada tahun 2024 karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dilihat dari data perkara perdata meningkatnya jumlah perkara yang tidak tepat waktu dikarenakan adanya penyelesaian perkara yang menggunakan panggilan umum, serta adanya proses pengalihan pemanggilan surat tercatat dan terdapat proses berlangsungnya perkara pada saat libur nasional, sehingga meningktanya jumlah perkara perdata yang diselesaikan tidak tepat waktu, akan tetapi dilihat dari grafik walaupun terjadinya penurunan capaian dari tahun 2020 hingga 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap mencapai target yang telah di tetapkan.

2. *Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu*

Tabel 20 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	2020	207	207	86	100.00	116.28%
	2021	195	195	86	100.00	116.28%
	2022	155	155	87	100.00	114.94%
	2023	195	195	87	100.00	114.94%
	2024	248	249	98	99.60	101.63%

Grafik 2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

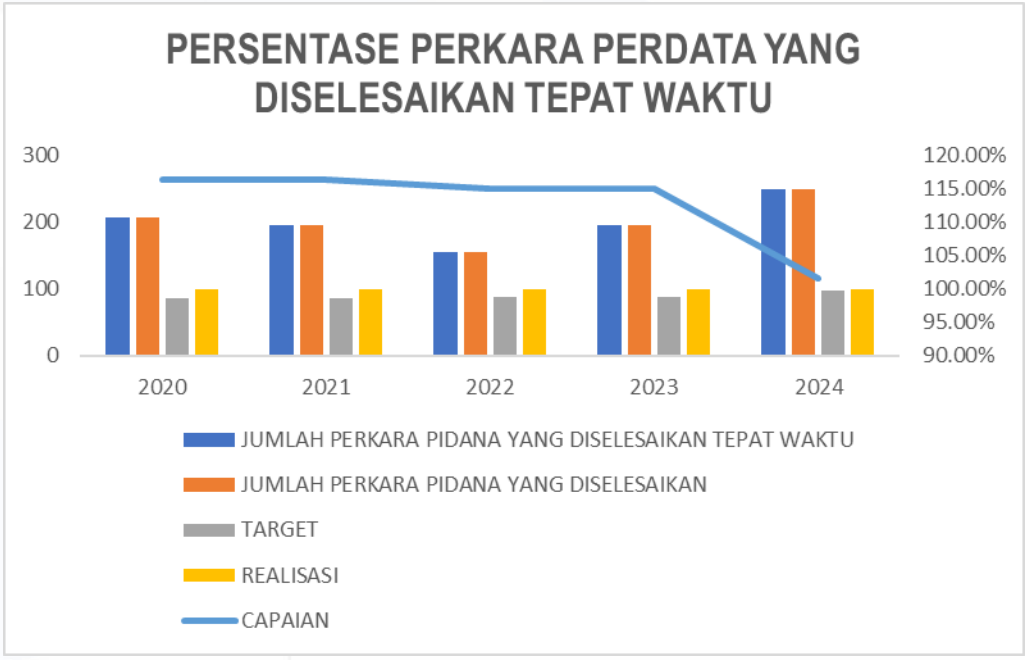

Realisasi kinerja penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 98 pada tahun 2024. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari table tersebut pada tahun 2024 terdapat satu perkara yang tidak putus tepat waktu karena perkara ini merupakan perkara yang pembuktiannya sulit, menarik perhatian masyarakat, dan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penuntut umum dan terdakawa/penasihat hukumnya untuk menggunakan haknya dipersidangan, walau demikian hal ini tidak luput dari pantauan pimpinan terhadap monitoring dan evaluasi agar terus meingkatkan kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. *Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*

Tabel 21 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS YANG TIDAK BANDING (PERKARA PIDANA DAN PERDATA)	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	2020	185	221	80	83.71	104.64%
	2021	166	218	80	76.15	95.18%
	2022	192	233	81	82.40	101.73%
	2023	182	223	81	81.61	100.76%
	2024	204	286	70	71.33	101.90%

Grafik 3 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 sebesar 71.33% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target sebesar 70% yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meningkatnya pengajuan upaya hukum banding menjadi catatan kinerja hakim sebagimana pembinaan oleh ketua maupun wakil ketua serta pengawasan daerah pada dasarnya putusan hakim mencerminkan nilai keadilan yang sebagaimana yang telah di tetapkan.

4. *Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

Tabel 22 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYAH HUKUM KASASI	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	2020	15	42	46	35.71	77.64%
	2021	41	74	46	55.41	120.45%
	2022	85	114	47	74.56	158.64%
	2023	41	62	47	66.13	140.70%
	2024	53	100	50	53.00	106.00%

Grafik 4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

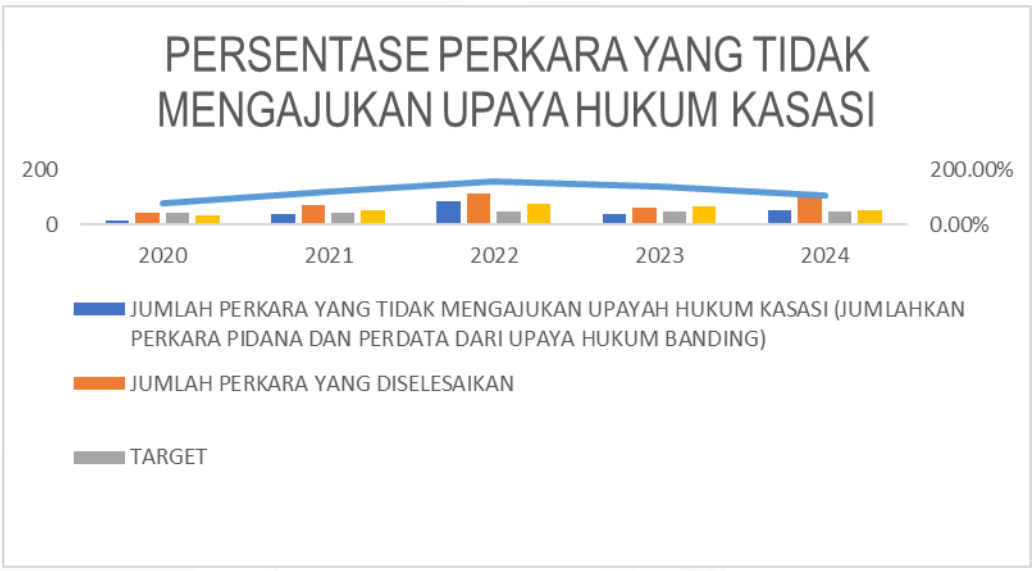

Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebesar 53% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya *hukum kasasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.*

5. *Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*

Tabel 23 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA DIVERSI YANG DINYATAKAN BERHASIL	JUMLAH PERKARA DIVERSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	2020	0	0	10	N/A	N/A
	2021	2	2	10	100.00	1000.00%
	2022	0	0	11	N/A	N/A
	2023	2	2	65	100.00	153.85%
	2024	0	0	N/A	N/A	N/A

Grafik 5 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2024

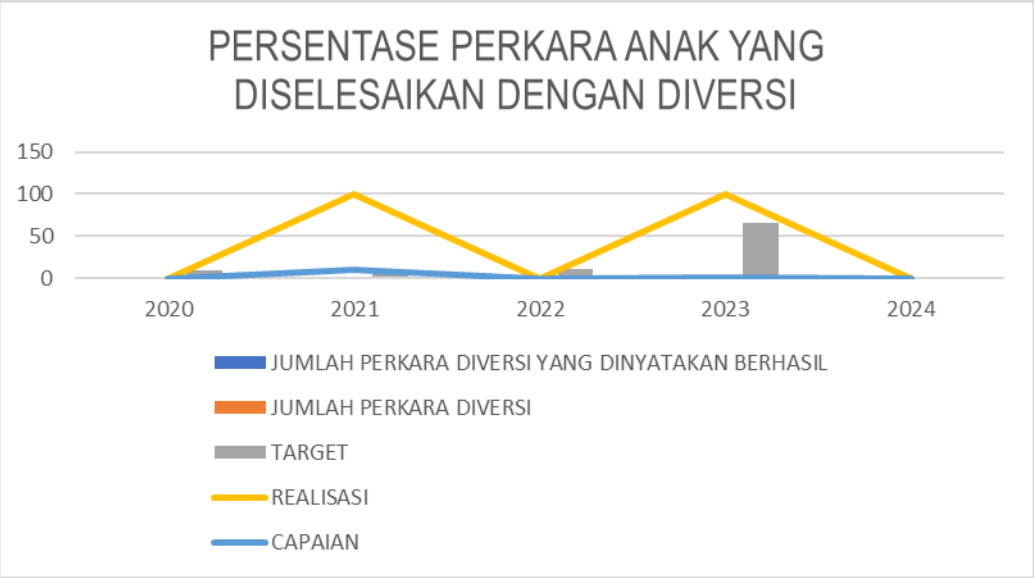

Realisasi kinerja penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 tidak ada atau *Not Available* (N/A). Hal ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, karena beberapa unsur yang tidak terpenuhi sehingga sulit tercapainya pelaksanaan diversi pada tahun 2024, agar tercapainya taget di tahun yang akan dating Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terus berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja agar terciptanya kepuasan atas layanan yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di Wilayah Hukum Kuantan Singingi.

6. *Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*

Tabel 24 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN BULAN JANUARI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	2020	88.50	70	88.50	126.43%
	2021	86.11	70	86.11	123.01%
	2022	99.71	71	99.71	140.44%
	2023	100	71	100.00	140.85%
	2024	99.92	98	99.92	101.96%

Grafik 6 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024

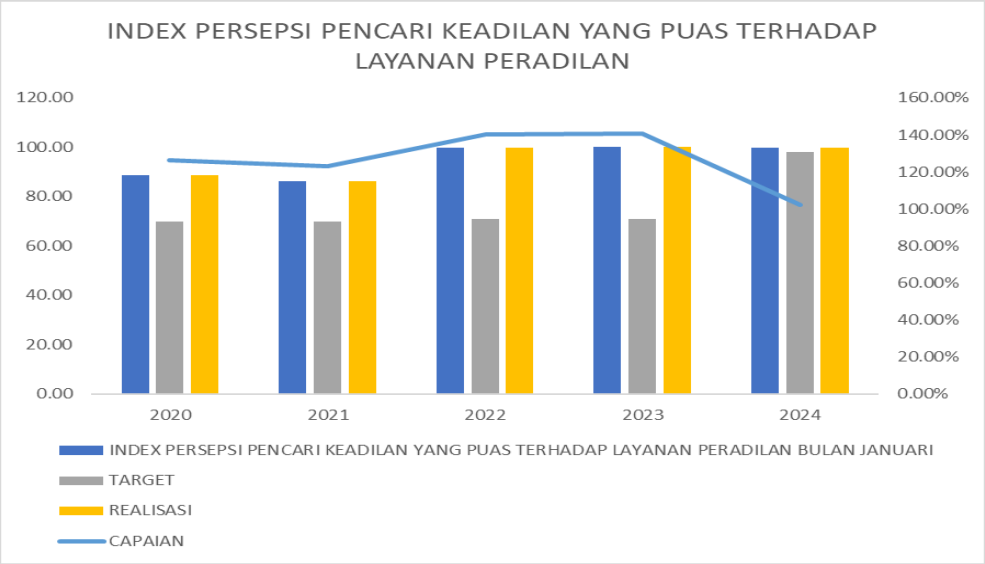

Realisasi kinerja *persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan* pada tahun 2024 sebesar 99,92% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target sebesar 98% yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dengan demikian Pengadilan Negeri Tekuk Kuantan akan terus berinovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujutnya visi misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan membangun kepercayaan masyarakat yang mencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi terkhususnya pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, capaian yang di peroleh dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada table diatas sangat efisien.

7. *Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif*

Tabel 25 Persantase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN DENGAN RESTORATIF	PERKARA YANG DIAJUKAN UNTUK RESTORATIF	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	2020	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00%
	2021	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00%
	2022	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00%
	2023	2	2	80	100.00	125.00%
	2024	2	2	100	100.00	100.00%

Grafik 7 Index Persantase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* pada tahun 2024 sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merkomitmen berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengedepankan Restoratif Justice di pengadilan Negeri Teluk Kuantan, capaian yang di peroleh dari 2023 dan 2024 sangat smart.

8. *Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu*

Tabel 26 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIMINUTASI DAN DIKIRIM TEPAT WAKTU PERKARA	JUMLAH PUTUSAN PERKARA PERDATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	2020	14	14	80	100	125.00%
	2021	23	23	80	100	125.00%
	2022	78	78	81	100	123.46%
	2023	28	28	81	100	123.46%
	2024	37	37	100	100	100.00%

Grafik 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2020-2024

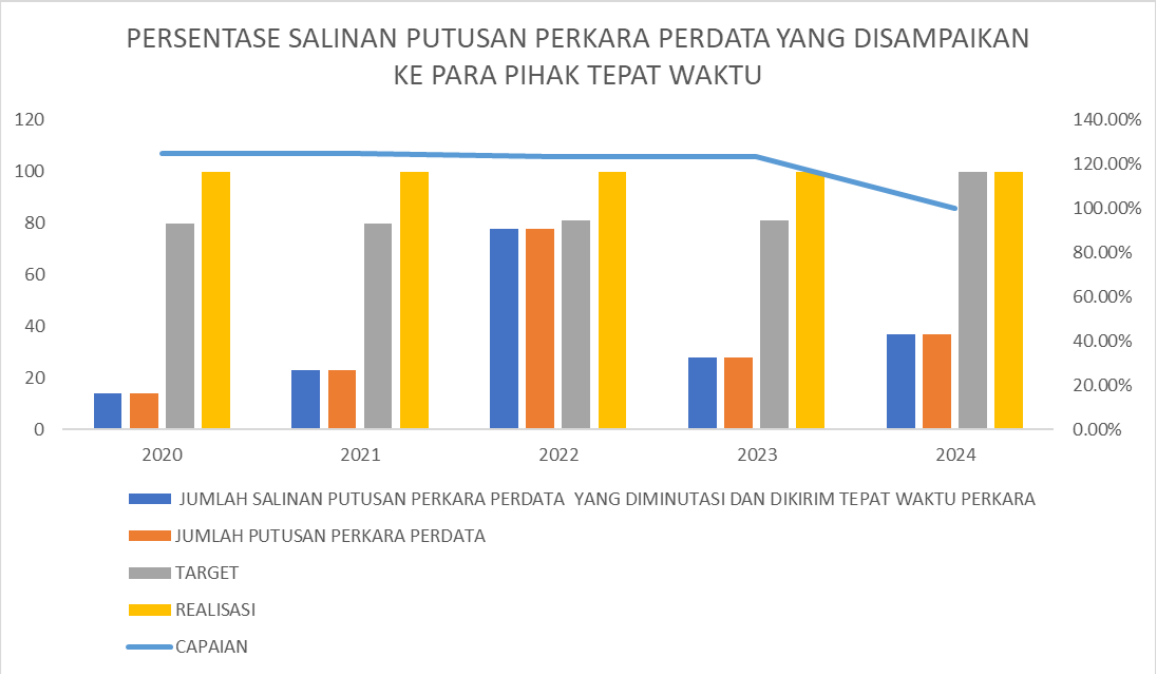

Realisasi kinerja *penyelesaian persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu* pada tahun 2024 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. *Sesuai data di tabel, setiap tahunnya penyelesaian persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu* pada tahun 2024 *mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga mengasilkan capaian yang memuaskan. Walaupun telah adanya peraturan terbaru terkait kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia terkait surat tercatat kami Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terus melakukan inovasi dan monitoring atas kerjasamanya dengan PT Pos Indonesia agar tersampainya putusan secara tepat waktu kepada para pihak yang berkara.*

9. Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tabel 27 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIMINUTASI DAN DIKIRIM TEPAT WAKTU PERKARA	JUMLAH PUTUSAN PERKARA PIDANA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	2020	207	207	80	100	125.00%
	2021	195	195	80	100	125.00%
	2022	155	155	81	100	123.46%
	2023	195	195	81	100	123.46%
	2024	249	249	100	100	100.00%

Grafik 9 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2024

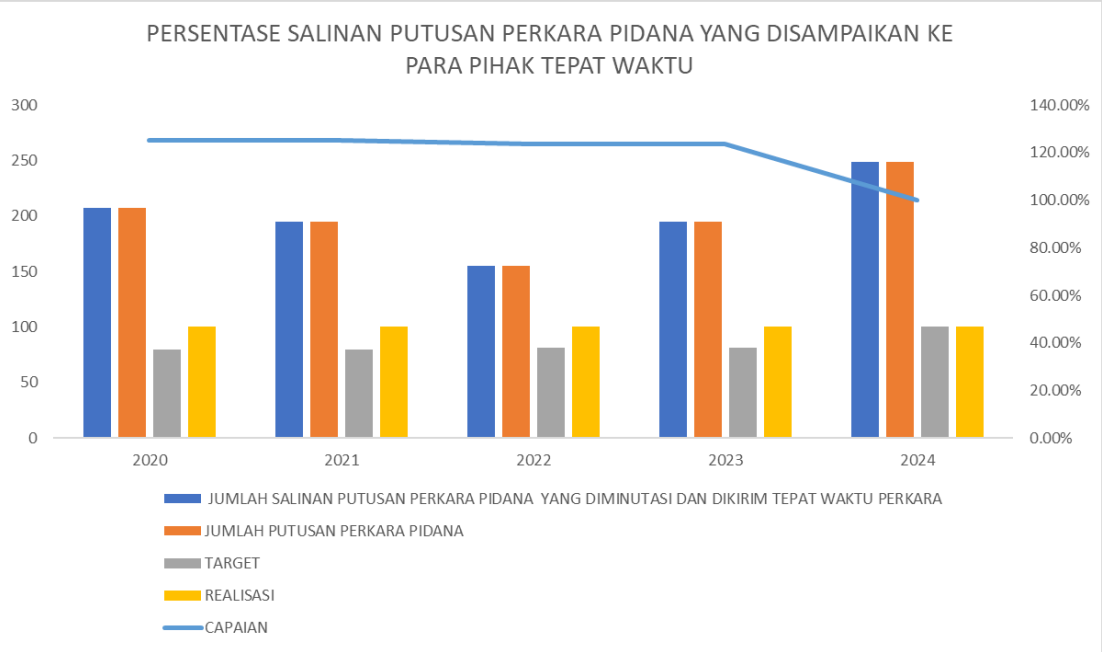

Realisasi kinerja *penyelesaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu* pada tahun 2024 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. *Sesuai data di tabel, setiap tahunnya Penyelesaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu* pada tahun 2024 *mencapai target dan realisasi yang sangat baik walau meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk dari tahun 2020 hingga 2024 sehingga menghasilkan capaian yang memuaskan. Hal ini tidak akan kami jadikan semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kami di wilayah Hukum Kuantan Singingi.*

10. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tabel 28 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARANYANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI BERHASIL	JUMLAH PERKARA YANG DILAKUKAN MEDIASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	2020	1	6	10	16.67	166.67%
	2021	1	28	10	3.57	35.71%
	2022	4	25	11	16.00	145.45%
	2023	1	20	7	5.00	71.43%
	2024	1	11	7	9.09	129.87%

Grafik 10 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2024

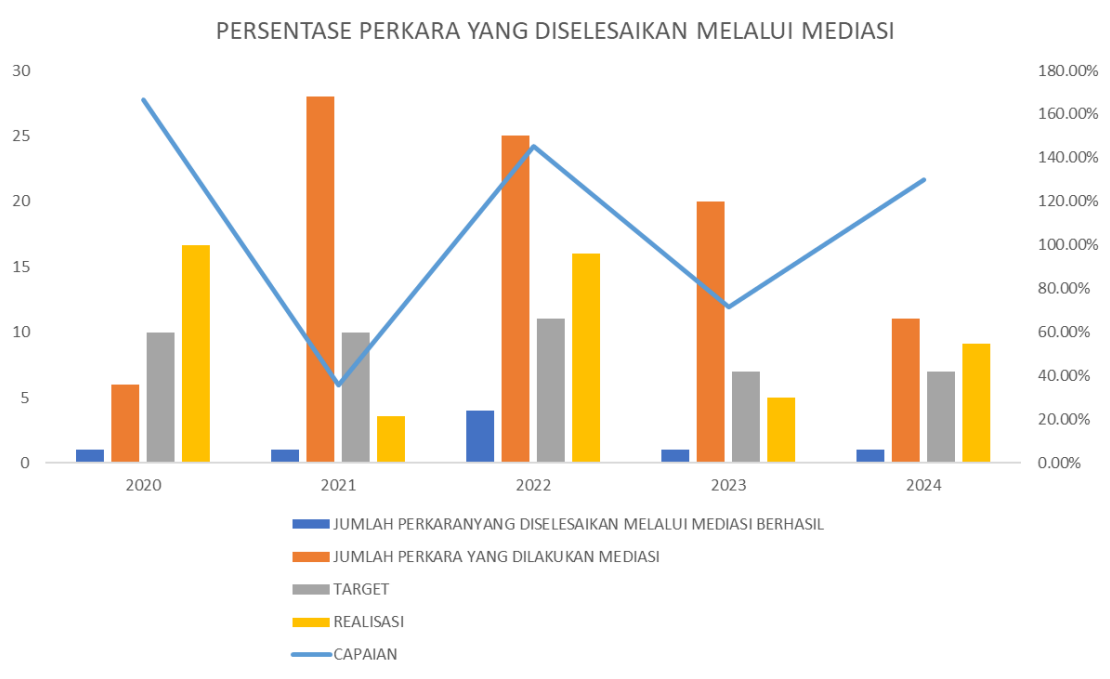

Realisasi kinerja penyelesaian *perkara yang diselesaikan melalui mediasi* pada tahun 2024 sebesar 9.09% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. *Sesuai data di tabel, setiap* tahunnya penyelesaian penyelesaian *perkara yang diselesaikan melalui mediasi* pada tahun 2024 *mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga menghasilkan capaian yang sangat memuaskan walaupun adanya kendala dalam melaksanakan mediasi hal ini akan menjadi bahan evaluasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar para pihak yang bermediasi dapat menyelesaikan permasalahnnya dengan mediasi berhasil.*

11. *Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)*

Tabel 29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)	2020	94	94	80	100	125.00%
	2021	12	12	80	100	125.00%
	2022	35	35	81	100	123.46%
	2023	24	24	81	100	123.46%
	2024	30	30	100	100	100.00%

Grafik 11 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024

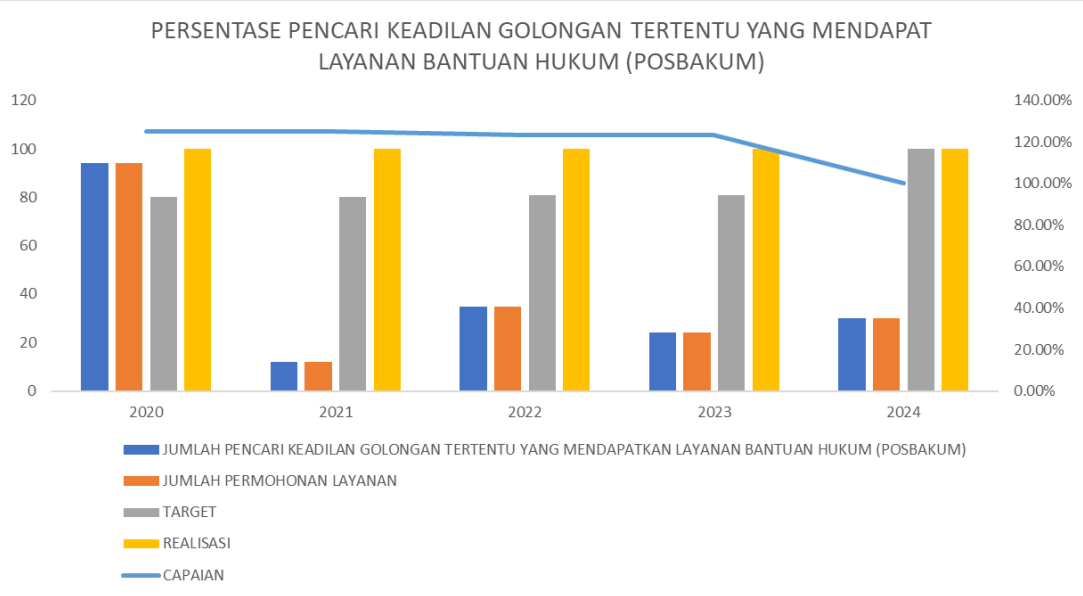

Realisasi kinerja penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2024 sebesar 100% merupakan realisasi baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2024 mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga mengasilkan capaian yang sangat memuaskan ada beberapa factor penghambat sedikitnya layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dimana masyarakat yang mencari Keadilan enggan bertanya kepada jasa yang telah kita sediakan hal ini dipicu dari pemikiran masyarakat segala yang berurusan dengan jasa posbakum akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dengan demikian kami selalu berupaya dan memberikan edukasi terbaik kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Negeri Teluk Kuatan untuk meyakinkan mereka

bahwa Jasa Layanan Posbakum adalah jasa konsuktasi dan pembuatan dokumen Gratis sepandang ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

12. Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Tabel 30 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI)	2020	0	1	5	0.00	N/A
	2021	1	1	2	100.00	5000.00%
	2022	5	6	2	83.33	4166.67%
	2023	2	1	0	200.00	N/A
	2024	1	1	100	100.00	100.00%

Grafik 12 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020-2024

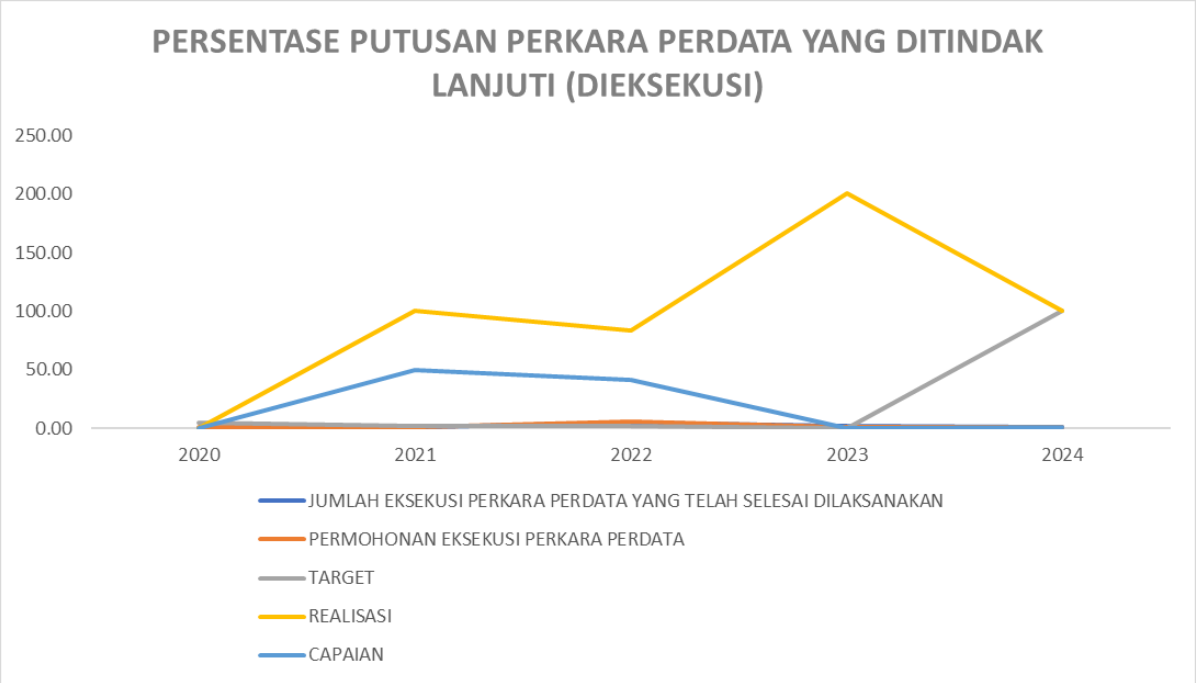

Realisasi kinerja penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun sebesar 100% dilihat dari table diatas, target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 100% dapat tercapai dengan nilai sebesar 100%, jika dilihat dari grafik capaian dari tahun 2020 hingga 2024 sangat jauh turu hal ini disebabkan ketidak SMART dalam penyusunan dan monitoring capaian kinerja pada tahun sebelumnya, maka dari itu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terus melakukan evaluasi agar capaian kinerja semankin meningkat dan tidak melebihi batasan yang telah di tetapkan.

4. Perbandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Dengan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024

NO	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																				Kategori Pengadilan
			Indikator Kinerja																				
			Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran	
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	85%	93,00%	109,41%	99,00%	99,00%	100,00%	22%	22%	100%	85%	92%	108,24%	86%	91,00%	105,81%	13%	13%	100,0%	94%	99%	105,32%	105,76%	>2000
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	92,00%	98,83%	107,42%	92,00%	100,00%	108,70%	0%	0%	#DIV/0!	92%	98,43%	106,99%	94,00%	98,88%	105,19%	0%	0,00%	#DIV/0!	87%	97,33%	111,87%	108,03%	501 s/d 1000
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	80%	81,40%	101,75%	97,00%	100,00%	103,09%	N/A	N/A	N/A	90%	95,49%	106,10%	90%	96,55%	107,28%	N/A	N/A	N/A	97%	99,55%	102,63%	104,17%	501 s/d 1000
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	96%	89,43%	93,15%	96,00%	99,20%	103,33%	21%	22,22	105,82	75%	76,59%	102,12%	84%	83,85%	99,82%	15%	16,67	111,11	98%	99,92%	101,96%	103,68	1001 s/d 2000
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	97%	90%	93%	97%	100%	103%	N/A	N/A	N/A	77%	78%	101%	50%	52,91%	106%	N/A	N/A	N/A	94,00%	96,00%	102%	100,97%	501 s/d 1000
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90%	94%	104%	90%	100%	111%	100%	100%	100%	85%	90%	105%	90%	94,66%	105%	0%	0%	0%	95%	99,84%	105,09%	106,06%	501 s/d 1000
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97%	100,00%	103,09%	98,00%	100,00%	102,04%	85,00%	100	117,65	85%	96,96%	114,07%	86%	98,55%	114,59%	N/A	N/A	N/A	93%	99,75%	107,26%	109,78%	501 s/d 1000
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	97%	100,00%	103,92%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	82%	85,00%	96,47%	92%	99,29%	107,60%	5%	0,00%	0	96%	99,3%	104,16	87,45	501 s/d 1000
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	92%	93,88%	102,05%	99%	100%	101,01%	N/A	N/A	N/A	80%	86,87%	108,58%	95%	99,40%	104,63%	65%	75%	115,38%	92%	93,53%	101,66%	105,55%	1001 s/d 2000
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	95%	92,99%	97,89%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	80%	91,24%	114,04%	80%	100%	125%	100%	100%	100%	85%	99,33%	116,86%	108,97%	501 s/d 1000
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	80%	81,08%	101%	98%	99,60%	102%	100%	100%	100%	70%	71,33%	101,90%	50,00%	53,00%	106,00%	N/A	N/A	N/A	98%	100,00%	102%	102,15%	1 s/d 500

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024

NO	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan										Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan				Kategori Pengadilan
			Indikator Kinerja																								
			Presentase Salinan Putusan Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Presentase Salinan Putusan Pidana Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum			Capaian Per Sasaran	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran	
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	8,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%				100%	100%	100,00%	100,00%	27%	27%	100,00%	100,00%	>2000
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,50%	4,88%	108,44%	102,81%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	92%	100%	108,70%	108,70%	40%	44,44%	111,10%	111,10%	501 s/d 1000
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	6%	85,71%	95,24%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100,00%	28%	25,00%	89,29%	89,29%	501 s/d 1000
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6%	6,45%	107,50%	103,76%	75%	66,66%	88,88	77%	93%	121%	100%	100%	100,00%	103,29%	25%	25%	100,00%	100,00%	1001 s/d 2000
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	98%	91%	92%	98%	100%	102%	4,50%	4,88%	108%	101%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100,00%	96%	100%	104%	104%	501 s/d 1000
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90%	98%	109%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	104%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100	0%	0%	0%	0%	501 s/d 1000
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97%	100%	103,09%	97%	100%	103,09%	15%	18,18%	121,20%	109,13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105%	105,26	75%	100,00%	133,33%	133,33%	501 s/d 1000
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	100%	100%	100,00	100%	100%	100%	20%	13,33%	65%	88,33%							100%	100%	100%	100%	70%	100,00%	143%	143%	501 s/d 1000
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	15,38%	118,34%	106,11%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	33,33%	101,01%	101,01%	1001 s/d 2000
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	100%	98,76%	98,76%	100%	100%	100%	5%	6,06%	121,21%	106,66%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	501 s/d 1000
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	9,09%	129,86%	109,95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 s/d 500

Tabel 31 Perbadingan capaian kinerja sewilayah hukum pengadilan tinggi riau

Dari sebelas Pengadilan dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, untuk Pengadilan Negeri Teluk Kuatan dengan capaian yang smart dengan rata-rata capaian 100 hingga 130 % dapat dikatagorikan sangat efisen dan smart dalam meraih capaian kinerjanya dibandingkan dengan Pengdilan Negeri Bangkinang dibawah rata-rata tersebut. Hal ini sesuai dengan komitmen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk selalu melakukan pengawasan dan monitoring evaluasi serta keakuraasian data secara berkala.

5. Analisis Efisiensi

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET JUMLAH PERKARA	REALISASI JUMLAH PERKARA	RESULT
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	81.08	101.35	37	30	81.08%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	99.60	101.63	249	248	99.60%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	71.33	101.90	286	204	71.33%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	53.00	106.00	100	53	53.00%
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	99.92	101.96	98	99.92	101.96%
Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100.00	100.00	2	2	100.00%
Rata-rata capaian kinerja fisik	82.67	84.15	102.14	128.67	106.15	84.49%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	Rp 5,397,266,000.00	Rp 5,378,082,493.00	99.64%	Rp 5,397,266,000.00	Rp 5,378,082,493.00	99.64%
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100.00	100.00	37	37	100.00%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100.00	100.00	249	249	100.00%
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	9.09	129.87	11	1	9.09%
Rata-rata capaian kinerja fisik	69	69.70	109.96	99.00	95.67	69.70%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	Rp 257,350,000.00	Rp 251,540,419.00	97.74%	Rp 257,350,000.00	Rp 251,540,419.00	97.74%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100.00	100.00	30	30	100.00%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100	100.00	100.00	30	30	100.00%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	Rp 28,000,000.00	Rp 28,000,000.00	100%	Rp 28,000,000.00	Rp 28,000,000.00	100%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100.00	100.00	1	1	100.00%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100	100	100	1	1	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	Rp 321,515,000.00	Rp 321,515,001.00	100%	Rp 321,515,000.00	Rp 321,515,001.00	100%

Tabel 32 Analisis Efesiensi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Berdasarkan table diatas capaian kinerja untuk Sasaran Strategis :

- “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar 102.14%,
- “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara’’ sebesar 109.96% ,
- “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan dan Terpinggirkan” sebesar 100%
- “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan’’ sebesar 100%

Sedangkan capaian keuangan untuk sasaran strategis di atas rata – rata telah mencapai target, dimana sumber dana yang dikelola selain Anggaran Pendapatan Negara juga dari biya pengelolaan perkara yang bersumber dari para pihak yang berperkara untuk katagori penangan perkara perdata dan Eksekusi.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
4. Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 tanggal 28 April 2021 periha pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara
5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring SAKIP, rapat koordinasi, *Whatsapp Group*, *teleconference*.
6. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan serta para pihak, penasihat hukum, jaksa, polisi, lapas, serta para pihak lainnya agar selenggaranya proses peradilan yang cepat dan bersih.

Adapun faktor penurunan tercapainya kinerja adalah :

1. Kurangnya pelatihan secara langsung terhadap proses pelaksaan penggunaan penyelesaian perkara berbasis elektronik maka dengan itu perlunya diadakan pelatihan secara khusus dari tim pelaksanaan hingga pimpinan
2. Terbatasnya peralatan sarana teknologi informasi pada pengadilan negeri teluk Kuantan
3. Adanya peraturan terbaru terkait surat tercatat, sehingga perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi serta pemahaman corbisnis terhadap penyampaian relas panggilan terutama pada perkara perdata
4. Sedikitnya jumlah Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga pimpinan memberikan kebijakan terhdap Sumber daya manusia terutama pada aparatur Pengadilan Negeri Teluk Kuatan yang harus *multitasking*
5. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan penyelesaian perkara berbasis elektronik di wilayah hukum Kuantan Singingi.

Berdasarkan analisa penurunan capaian kinerja tersebut pada prinsipnya disebabkan oleh faktor eksternal dan hal ini tidak terlalu siknifikan dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terutama pada perjanjian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.397.266.000.00(lima milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 257.350.000.00,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

1. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (401908)

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.397.266.000.00 (lima milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang meliputi :

1. Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp 3.057.192.000.00 (tiga milyar lima puluh tujuh juta serratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan serta honorarium.
2. Belanja Barang Jumlah Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp. 1.469.485.000.00 (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pembayaran honorarium, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
3. Belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp.870.589.000.00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

1. Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada DIPA 401908 (01)

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1.	Pegawai	3.057.192.000	3.038.781.625	99.40	18.410.375	0.6
2.	Barang	1.469.485.000	1.468.726.090	99.95	758.910	0.05
3.	Modal	870.589.000	870.574.778	100	14.222	-

Tabel 33 Realisai 401908

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (402016)

DIPA (03) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 257.350.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi :

1. Belanja Barang Jumlah Belanja Barang tahun 2024 Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 257.350.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pengantaran pemberitahuan salinan petikan putusan, penjilidan, uang makan tahanan dan pengawal tahanan dan barang habis pakai 1 (satu) tahun.

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1.	Barang	257.350.000	251.540.419	97.74	5.809.581	2.3

Tabel 34 Realisai 402016

Adanya sisa anggaran pada tahun 2024 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuakun blocking perjalanan dinas dalam kota dengan nilai Rp5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (401908)

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat melaksanakan anggaran pada tahun 2020-2024 secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran belanja untuk program penegakan dan pelayanan hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA			REALISASI ANGGARAN BELANJA		
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	PEGAWAI	BARANG	MODAL
1.	2024	3.057.192.000	1.469.485.000	870.589.000	3.038.781.625	1.468.726.090	870.574.778
2.	2023	2,863,340,000	1,572,250,000	-	2,822,448,352	1,571,666,152	-
3.	2022	2,590,917,000	1,587,609,000	2,550,368,000	2,573,686,608	1,585,743,681	2,549,864,299
4.	2021	2,810,320,000	1,182,217,000	19,647,425,000	2,802,272,707	1,159,242,049	19,646,688,614
5.	2020	2,416,756,000	1,096,254,000	5,404,954,000	2,337,368,038	1,090,185,989	5,240,504,609

Tabel 35 Realisai 401908 dalam kurun waktu lima tahun

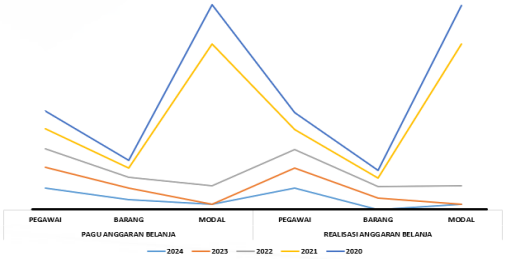

***Grafik** Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2023 (401908)*

4. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (402016)

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa disetiap tahun Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat melaksanakan anggaran pada tahun 2020-2024 secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran belanja untuk program penegakan dan pelayanan hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN BELANJA
		BARANG	BARANG
1.	2024	257.350.000	251.540.419
2.	2023	205.500.000	205.300.250
3.	2022	205.965.000	204.413.800
4.	2021	213.193.000	202.057.050
5.	2020	147.750.000	145.146.325

Realisai 402016 kurun waktu lima tahun

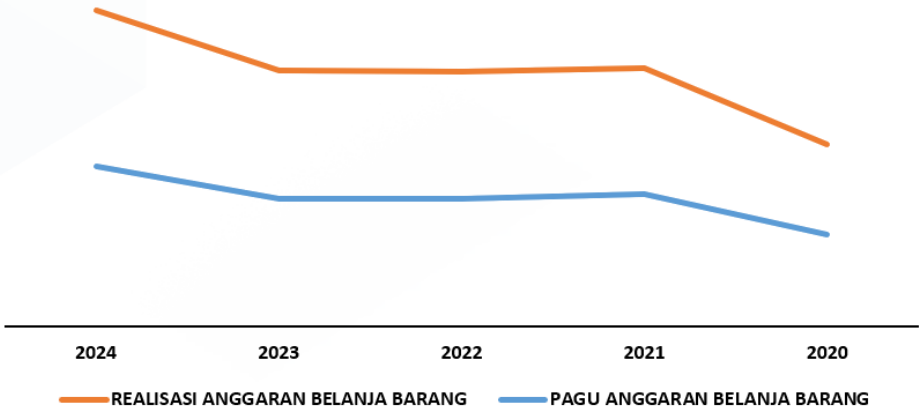

Grafik 13 realisasi anggaran 402016 kurun waktu lima tahun terakhir

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan beroperasi sampai saat ini pelaksanaan tugas sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana serta anggaran yang masih berpedoman pada pagu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, karena pada LKjIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama Tahun 2024 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

1) Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2024 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2024 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

2) Hambatan

Adanya realisasi yang nol seperti restoratif dan diversi yang mana terjadinya perubahan Indikator kinerja utama pada akhir tahun yang berdampak tidak terealisasinya perkara restorative tersebut dan minimnya perkara diversi yang diterima juga menjadi hambatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencapai target sehingga berdampak kepada realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka diperlukan :

a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubeleir) serta alat transportasi untuk upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

c. Menjalin koordinasi yang baik terkait pelaksanaan pekerjaan baik di internal Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maupun dengan instansi lain;

Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

MATRIK PENDANAAN DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

NO	TUJUAN		SASARAN								STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH 5 TAHUN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	2024	2023	2022	2021	2020	PROGRAM	KEGIATAN	INIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	85	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	86	87	86	86	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penyelenggaraan opersonal perkantoran dan non operasional	1 layanan	Rp. 10.000.000.000,00
		88			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	87	87	86	86					
		78			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70	81	81	80	80					
		47			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	47	47	46	46					
		24			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	65	11	10	10					
		70			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98	71	71	70	70					
		90			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	80	0	N/A	N/A		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	1 Kegiatan%	Rp. 40.000.000.000,00
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80	2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	81	81	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara pidana dan perdata yang disampaikan tepat waktu	300 Pekara	Rp. 1.000.000.000,00
		80			Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	81	81	80	80					
		9			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	7	11	10	10			Jumlah penhyelesaian perkara melalui mediasi	5 Mediasi	Para Pihak yang berperkara
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	81	81	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Oarang	Rp. 150.000.000,00
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	27	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	N/A	2	2	5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara perdata di eksekusi	1 Perkara	Para Pihak yang berperkara

MATRIK RANCANGAN PENDANAAN DAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 tahun)	Sasaran strategis		Target (%)					Alokasi Dana				
	Sasaran Stategis	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen											Rp. 4.390.187.000	Rp. 5.390.187.000	Rp. 6.390.187.000	Rp. 7.390.187.000	Rp. 8.390.187.000
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88	88	89					
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98					
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	51		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50	50	51	51	51					
4		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	21		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20	20	21	21	21					
5		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	51		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	50	51	51	51					
6		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	86	86	86					
7		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	76		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75	75	76	76	76					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											182.500.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
8	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
9		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	9	10	10	10					
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	80	81	81	81					
12	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	50	50	50	50					

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN POHON KINERJA

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 201/KPN/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang :

a. bahwa adanya TPM Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 27 Juni 2024;
b. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
c. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b di atas, maka perlu dilakukan perubahan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN.**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 1321/KPN/SK.KP.7.4/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Kedua : Melakukan perbaikan Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Menambah Program pada Pimpinan
2. Merubah Program menjadi Kegiatan pada Eselon II
3. Kegiatan pada Eselon II mengacu pada Indikator Kinerja Pimpinan yaitu :
   a. Sasaran Panitera : Peningkatan penyelesaian perkara, efektivitas penyelesaian perkara, dan Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan.
   b. Sasaran Sekretaris : Peningkatan Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan.
4. Menambah hubungan crosscutting antara bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Ketiga : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level Pimpinan sampai dengan level pelaksana;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

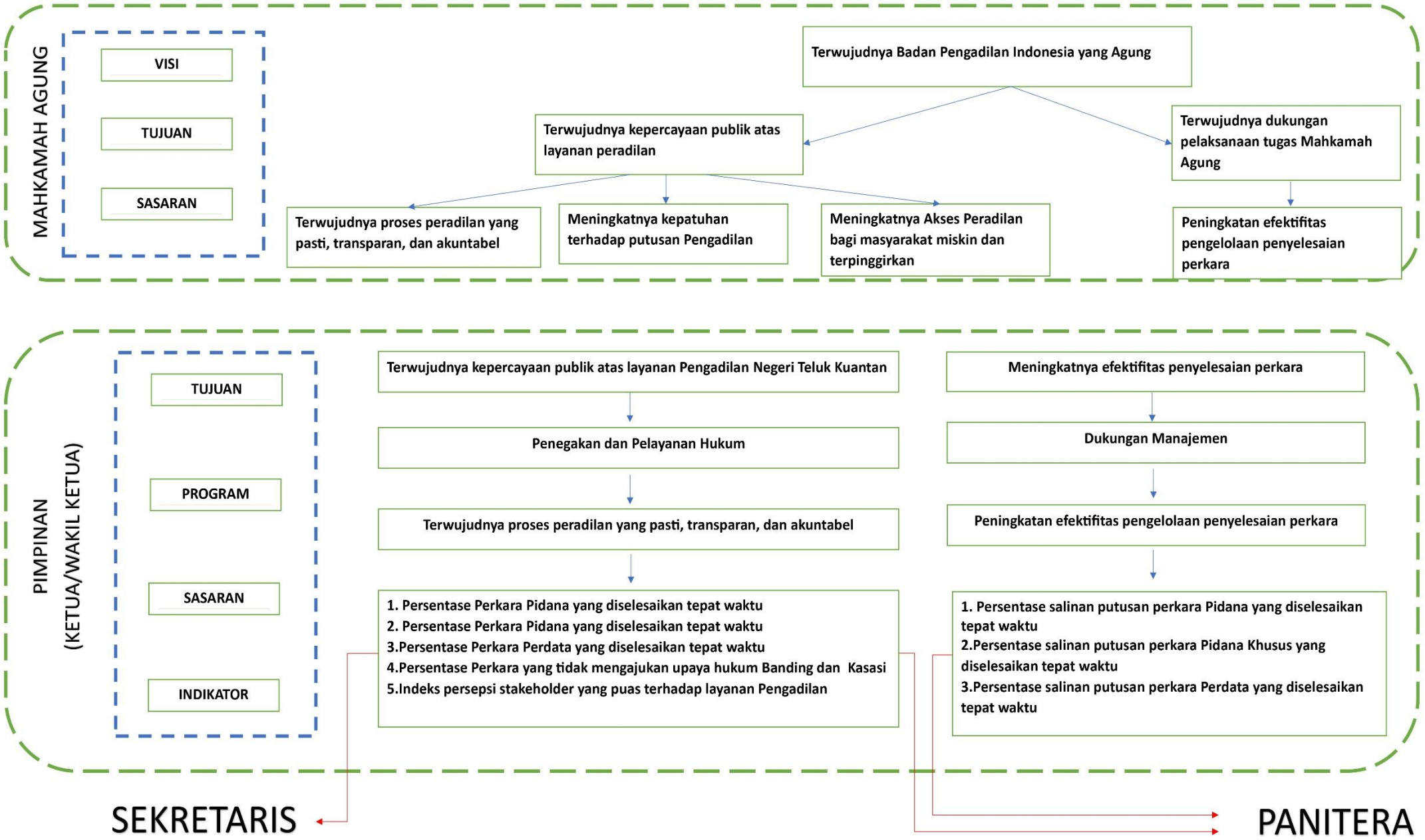

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaras dengan Tujuan dan Sasaran strategis Mahkamah Agung

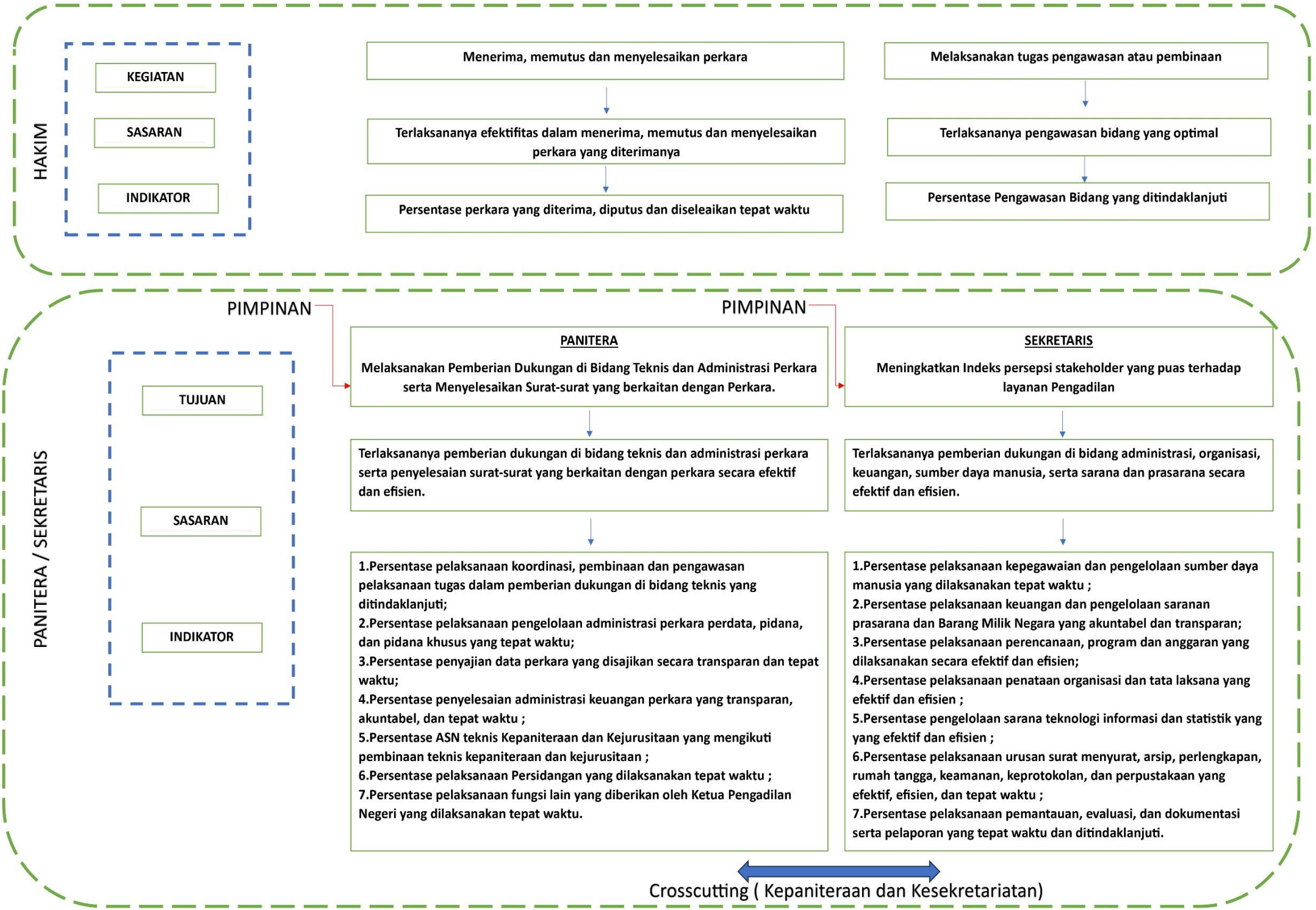
HAKIM
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara
Terlaksananya efektifitas dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya
Persentase perkara yang diterima, diputus dan diseleaikan tepat waktu
Melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan
Terlaksananya pengawasan bidang yang optimal
Persentase Pengawasan Bidang yang ditindaklanjuti
PANITERA / SEKRETARIS
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PIMPINAN
PANITERA
Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.
Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien.
1.Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang ditindaklanjuti;
2.Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang tepat waktu;
3.Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara transparan dan tepat waktu;
4.Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu ;
5.Persentase ASN teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan yang mengikuti pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ;
6.Persentase pelaksanaan Persidangan yang dilaksanakan tepat waktu ;
7.Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan tepat waktu.
PIMPINAN
SEKRETARIS
Meningkatkan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan
Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
1.Persentase pelaksanaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan tepat waktu ;
2.Persentase pelaksanaan keuangan dan pengelolaan saranan prasarana dan Barang Milik Negara yang akuntabel dan transparan;
3.Persentase pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4.Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien ;
5.Persentase pengelolaan sarana teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
6.Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu ;
7.Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

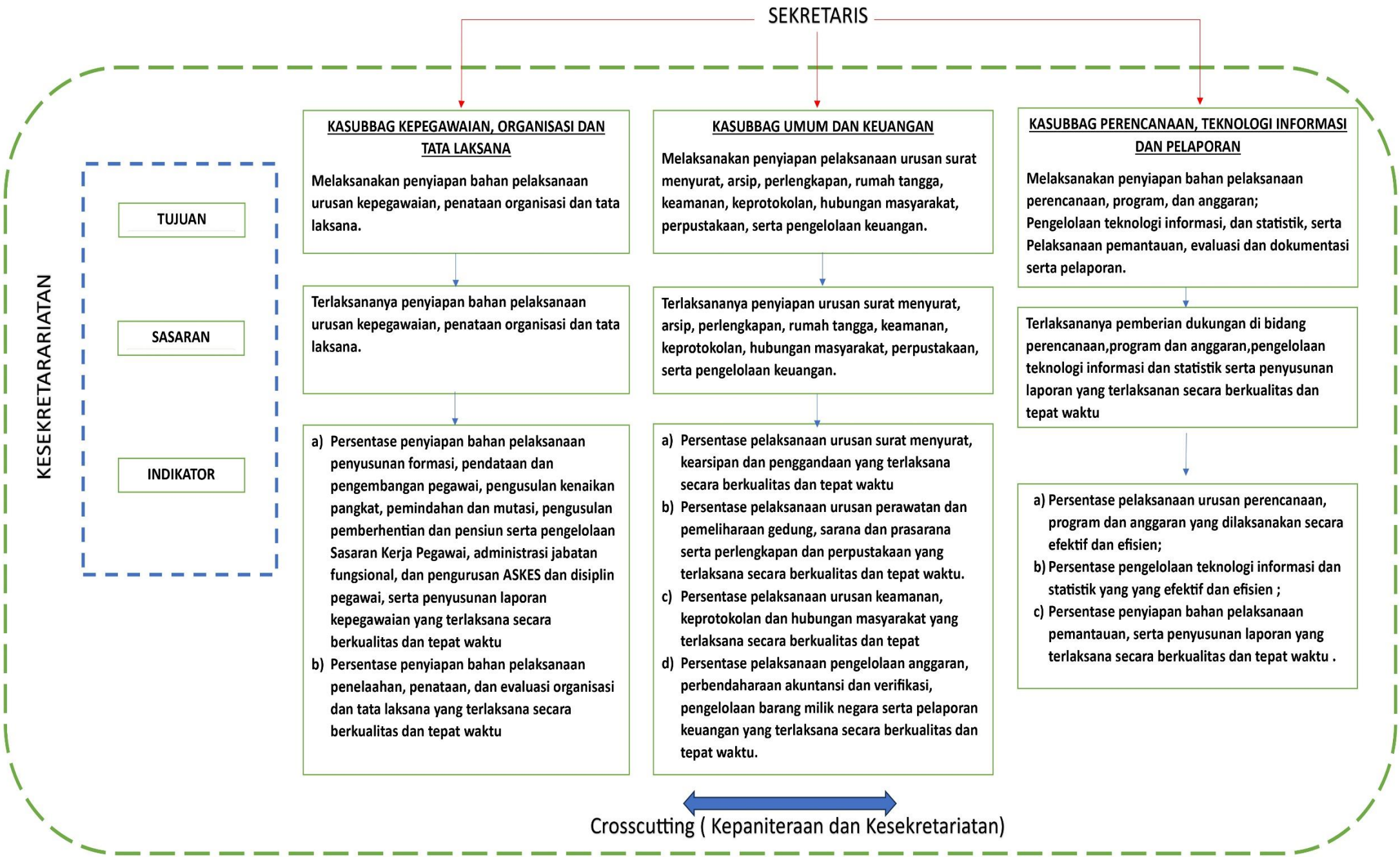
SEKRETARIS
KESEKRETARARIATAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
a) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
a) Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b) Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
c) Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat
d) Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Terlaksananya pemberian dukungan di bidang perencanaan,program dan anggaran,pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta penyusunan laporan yang terlaksanan secara berkualitas dan tepat waktu
a) Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b) Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
c) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

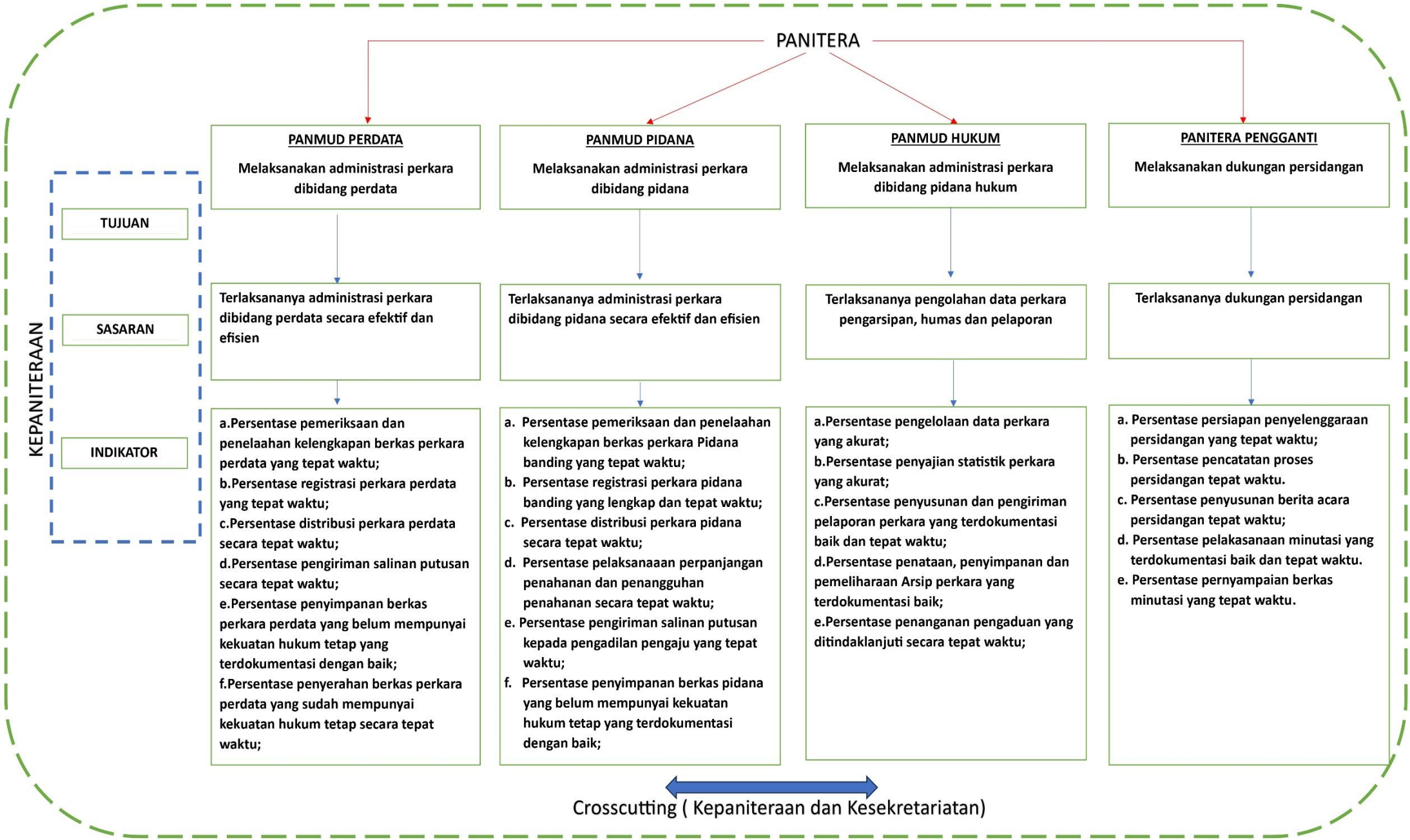
PANITERA
KEPANITERAAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata
PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana
PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana hukum
PANITERA PENGGANTI
Melaksanakan dukungan persidangan
Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien
Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif dan efisien
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
Terlaksananya dukungan persidangan
a.Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata yang tepat waktu;
b.Persentase registrasi perkara perdata yang tepat waktu;
c.Persentase distribusi perkara perdata secara tepat waktu;
d.Persentase pengiriman salinan putusan secara tepat waktu;
e.Persentase penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
f.Persentase penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tepat waktu;
a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana banding yang tepat waktu;
b. Persentase registrasi perkara pidana banding yang lengkap dan tepat waktu;
c. Persentase distribusi perkara pidana secara tepat waktu;
d. Persentase pelaksanaaan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan secara tepat waktu;
e. Persentase pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju yang tepat waktu;
f. Persentase penyimpanan berkas pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
a.Persentase pengelolaan data perkara yang akurat;
b.Persentase penyajian statistik perkara yang akurat;
c.Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu;
d.Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik;
e.Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
a. Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu;
b. Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu.
c. Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu;
d. Persentase pelakasanaan minutasi yang terdokumentasi baik dan tepat waktu.
e. Persentase pernyampaian berkas minutasi yang tepat waktu.
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

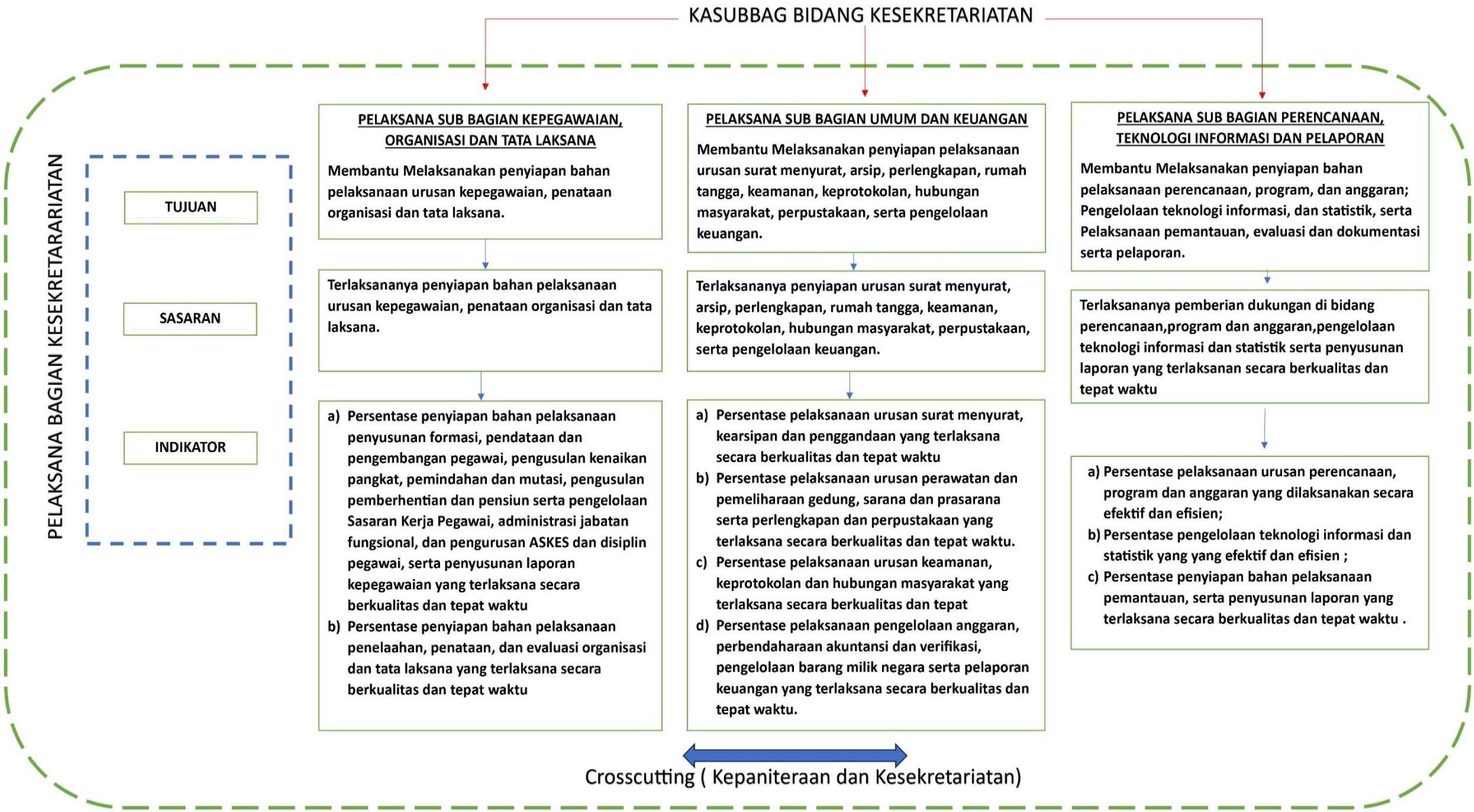
KASUBBAG BIDANG KESEKRETARIATAN
PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARARIATAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Membantu Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
a) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Membantu Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
a) Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b) Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
c) Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat
d) Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Membantu Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Terlaksananya pemberian dukungan di bidang perencanaan,program dan anggaran,pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta penyusunan laporan yang terlaksanan secara berkualitas dan tepat waktu
a) Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b) Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
c) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

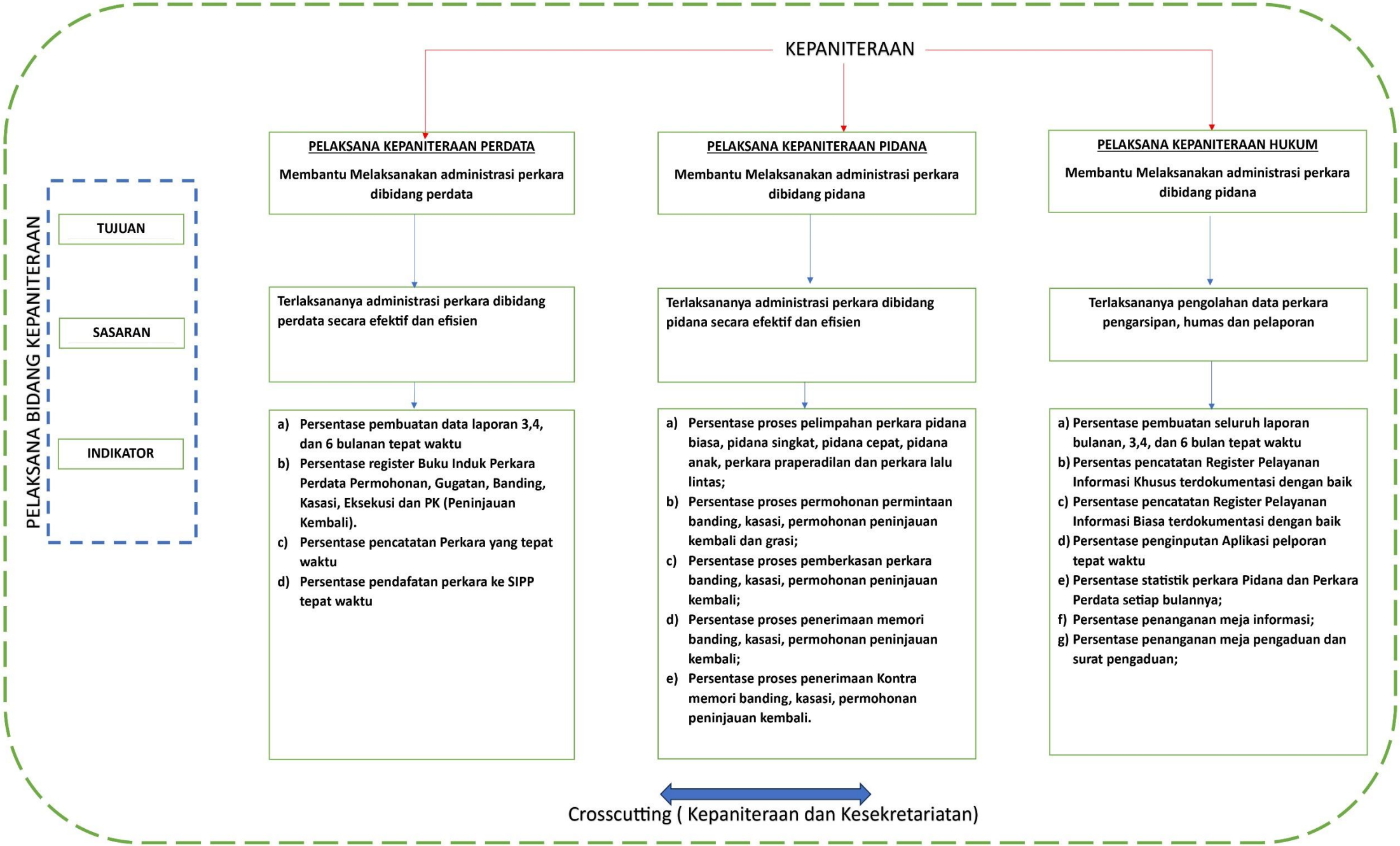
KEPANITERAAN
PELAKSANA BIDANG KEPANITERAAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA
Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata
PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA
Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana
PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM
Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana
Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien
Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif dan efisien
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
a) Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
b) Persentase register Buku Induk Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Eksekusi dan PK (Peninjauan Kembali).
c) Persentase pencatatan Perkara yang tepat waktu
d) Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu
a) Persentase proses pelimpahan perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, perkara praperadilan dan perkara lalu lintas;
b) Persentase proses permohonan permintaan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali dan grasi;
c) Persentase proses pemberkasan perkara banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali;
d) Persentase proses penerimaan memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali;
e) Persentase proses penerimaan Kontra memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali.
a) Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
b) Persentas pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik
c) Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi dengan baik
d) Persentase penginputan Aplikasi pelporan tepat waktu
e) Persentase statistik perkara Pidana dan Perkara Perdata setiap bulannya;
f) Persentase penanganan meja informasi;
g) Persentase penanganan meja pengaduan dan surat pengaduan;
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN IKU, RENSTRA DAN PROGRAM KERJA

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 145/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025;**

Pertama : Menugaskan nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 145/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	KETUA TIM
2.	YOSEP BUTAR BUTAR, S.H	HAKIM	WAKIL KETUA TIM
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	SEKRETARIS I
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS II
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

Pertama.....

kumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN LKJIP

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 197/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap an mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa brdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. PermenPAN dan RB.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

7. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Perundang-Undnagan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025;

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2025;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruandalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 197/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. NIP. 197501062005021002	Ketua	Pelindung
2.	FERDI, S.H., M.H. NIP. 197810092007041001	Wakil Ketua	Penasehat
3.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 197903102009041002	Panitera	Ketua
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 198509142006041002	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	ARIS J SANTOSO, S.Kom. NIP. 199004182020121006	Plt. Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
6.	LIRO YANI, S.E.Sy NIP. 19790706 200912 2 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
7.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON NIP. 197012221992031002	Panmud Pidana	Anggota
8.	EDI ALFANDI, S.H. NIP. 197803262002121001	Panmud Hukum	Anggota
9.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H. NIP. 199009052019031011	Plt. Panmud Perdata	Anggota
10.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si. NIP. 199211222019032010	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	HASNAWATI, S.H	PPNPN	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN SAKIP

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 193/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang :
a. bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mhkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Kedua : Tugas Tim Penyusun SAKIP :
1. Melakukan Reviu terhadap IKU;
2. Melakukan Reviu tehadap Renstra;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)
4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi.

Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 193/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	PELINDUNG
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG UMUM & KEUANGAN
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPEGAWAIAN
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA/SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 57/KPN.W4.U11/OT.01.1/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : DR. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Kuantan, 7 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
DR. SISWANDRIYONO, SH.MHum.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 195906021985121001	NIP. 197501062005021002

1

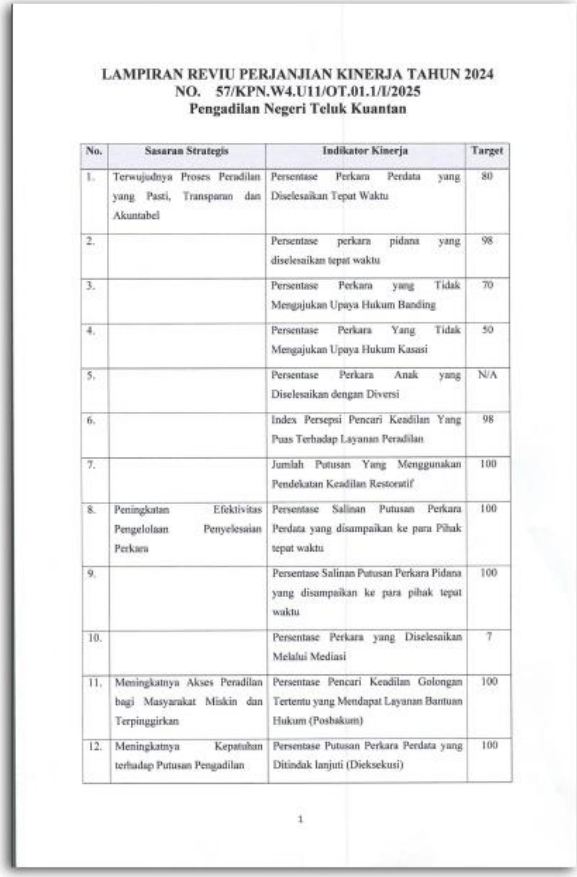

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 57/KPN.W4.U11/OT.01.1/I/2025
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

1

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.526.677.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	870.589.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	257.350.000

Teluk Kuantan, 7 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
DR. SISWANDRIYONO, SH.MHum.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 195906021985121001	NIP. 197501062005021002

2

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NOMOR : 283/KPN.W4.U11/OT.01.1/I/2025

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PLR/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 23 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH
NIP. 197501062005021002

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diveri berhasil.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

			• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. • Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak • Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. • Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.		
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	**Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	PANITERA DAN SEKRETARIS	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	**Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif / Perkara yang diajukan untuk restoratif 100%** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. • tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasi dan dikirim tepat waktu / Jumlah Putusan Perkara Perdata 100%** **Catatan :** • Untuk tingkat pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah putus/dikirim • Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyamaian yaitu untuk Salinan atas perkara perdata pengadilan meyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu / Jumlah Putusan Perkara Pidana 100%** **Catatan :** • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Untuk tingkat pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Putusan adalah perkara Pidana minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil / Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	PAN/TERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) / Jumlah Permohonan Layanan Hukum** 100% • Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. • Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Perdoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan • Posbakum pengadilan memberian layanan berupa : a. pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. • Keputusan direktorat jendral badan peradilan umum nomor 1084/DJU/SK HM.1.1/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peratuaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemeberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.	PAN/TERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan / Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata** 100% **Catatan :** • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan *non excutable* harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Buku Pedoman Eksekusi dari Badilum	PAN/TERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SOBIAR TEGUH WIJAYA, SH
NIP. 197501062005021002